



**Malang**  
kabupaten  
the heart of east Java



# **NASKAH AKADEMIK**

**PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MALANG NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MALANG**

**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang diarahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Malang, Desember 2023,

Peneliti.

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | 1  |
| DAFTAR ISI.....   | 2  |
| DAFTAR TABEL .....  | 4  |
| DAFTAR DIAGRAM .....  | 5  |
| BAB I    PENDAHULUAN .....  | 6  |
| A. Latar Belakang .....   | 6  |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 11 |
| C. Tujuan .....   | 12 |
| D. Kegunaan .....   | 13 |
| E. Metode Penelitian .....  | 14 |
| BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....   | 25 |
| A. Kajian Teoritis .....  | 25 |
| 1) Teori Otonomi Daerah dan Pemerintah<br>Daerah .....  | 23 |
| 2) Teori Perancangan Peraturan Perundang-<br>Undangan.....  | 29 |
| 3) Teori Badan Usaha Milik Daerah.....  | 32 |
| 4) Kajian Teoritik dan Ruang Lingkup tentang<br>Bank.....   | 37 |
| 5) Kajian Teoritik Prinsip-Prinsip Tata Kelola<br>Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate<br/>           Governance</i> ).....     | 43 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait<br>Dengan Penyusunan Norma .....   | 51 |
| C. Praktek Empiris Potret Kinerja Perseroan<br>Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha<br>Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ..... | 54 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan<br>Perusahaan Perseroan Daerah Bank   |    |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
|         | Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan<br>Pemerintah Kabupaten Malang.....  | 71  |
| E.      | Analisa Potensi Permasalahan Terhadap<br>Perubahan Nomenklatur pada Bank<br>Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan<br>Pemerintah Daerah Kabupaten Malang..... | 75  |
| BAB III | ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....   | 86  |
| BAB IV  | LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN<br>SOSIOLOGIS.....   | 91  |
|         | A. Landasan Filosofis .....  | 91  |
|         | B. Landasan Sosiologis .....   | 96  |
|         | C. Landasan Yuridis .....  | 100 |
| BAB V   | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG<br>LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN<br>DAERAH .....  | 108 |
|         | A. Sasaran .....   | 108 |
|         | B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan<br>Daerah .....   | 108 |
| BAB VI  | PENUTUP .....  | 127 |
|         | A. Kesimpulan .....  | 127 |
|         | B. Saran (Rekomendasi) .....   | 129 |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....   | 133 |

## DAFTAR TABEL

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Deviden PT. BPR Artha Kanjuruhan<br>Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda)<br>yang menjadi Pendapatan Asli Daerah<br>Selaku pemegang saham mayoritas Mulai<br>Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2018 ..... | 69 |
| Tabel 2 | Perkembangan Jumlah Kependudukan<br>Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020<br>sumber BPS .....   | 98 |
| Tabel 3 | Perkembangan Jumlah Kependudukan<br>Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020<br>Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan<br>Sipil Kabupaten Malang .....  | 98 |

## DAFTAR DIAGRAM

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Diagram 1. | Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang..... | 15 |
| Diagram 2. | Laba/Rugi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) Mulai Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022 .....   | 68 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau laba. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi daerah, yaitu (1) memberikan manfaat perkembangan ekonomi untuk daerah (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik, potensi daerah dengan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Secara umum, BUMD di Indonesia dibedakan berdasarkan kategori bidang usaha. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan daerah yang

dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraannya BUMD dibagi menjadi dua bentuk yakni Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Dimana keduanya memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Jika persero merupakan bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas/PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya/sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk *output* yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. BUMD dapat berupa usaha dari berbagai sektor seperti PDAM dan juga sektor perbankan.

Kedudukan Bank memiliki peranan penting dalam dunia usaha maupun perdagangan. Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dan penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam ranah operasional kedudukan BPR mempunyai peran yang

cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha kecil. Peran BPR dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan Kabupaten Malang. Peran penting dan strategis dimaksud tidak terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang berada di Jalan Raya Singosari Nomor 275 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Saat ini Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 Nomor : 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 21-12-2004 Nomor : C-

30702 HT.01.01.TH.2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 5024/2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-05-2007 Nomor : 41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tersebut di atas telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang. Sedangkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor : 43 tersebut di atas, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), Nomor: 8, tertanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, tertanggal 30-03-2023 ( tiga puluh Maret duaribu duapuluh tiga ), Nomor : AHU-AH.01.09-0105367.

Namun dengan seiring perkembangan waktu terbitlah Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sehingga secara hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku, dengan adanya peraturan tersebut memberikan dasar legitimasi terhadap BUMD yang ada di Indonesia harus tunduk pada ketentuan tersebut diatas.

Jika dilihat dari amanat Pasal 314 huruf c. yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat termasuk substansi pengaturannya sehingga berimplikasi pada perubahan nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penyesuaian nomenklatur ini sangat dimungkinkan dan diharapkan dapat mencapai prinsip obyektivitas dan keadilan bagi masyarakat pengguna perbankan serta sebagai langkah upaya untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Disamping itu keberadaan BPR memiliki peran yang strategis tata kala dipandang dari sisi pembiayaan sebagai pemberi pinjaman langsung (*direct leading*) untuk pembiayaan infrastruktur di daerah dan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain khususnya di masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Malang. Penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan akan memperbaiki, memperkuat dan mengoptimalkan kinerja BPR, disamping menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam rangka memberikan arah pengaturan yang jelas terkait dengan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten

Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang maka dipandang penting untuk merumuskan pengaturan dalam kerangka regulasi (*legal framework*) melalui peraturan Daerah sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, peneliti merumuskan identifikasi permasalahan antara lain :

- (1). Mengapa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu menyesuaikan nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ?
- (2). Bagaimana rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ?
- (3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ?
- (4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- (1) Untuk mendeskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis alasan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (2) Untuk mengkaji rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

## **D. Kegunaan**

### **a) Kegunaan Teoritik**

Diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi, hukum ekonomi, hukum perbankan, ilmu perundang-undangan dan *legislative drafting* agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dapat sejalan dengan kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme dan tata kelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang profesional, transparan, *akuntabel* serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

### **b) Kegunaan Aplikatif**

Diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang (yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Sekretaris Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM diharapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi


sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensi penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang bagi terwujudnya suatu tata sistem lembaga keuangan perbankan yang berorientasi pada optimalisasi pembangunan di Kabupaten Malang yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang permodalan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan/literatur, workshop, focus group discussion (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara.

Diagram 1. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang



Studi kepustakaan/literatur adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

**Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawaban yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna

menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab sang masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang bagi terwujudnya suatu tata sistem lembaga keuangan perbankan yang berorientasi pada optimalisasi pembangunan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka, metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum kearah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itu pun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut dikatakan dalam

melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum termasuk juga didalamnya terdiri dari bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan metode penelitian hukum ***Yuridis Normatif (Normative Legal Research)***. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

***Pertama statute approach*** (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang perbankan, ekonomi dan bisnis dalam skala peraturan hierarki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah maupun ranah kebijakan dalam lingkup Kabupaten Malang.

**Kedua**, adalah *conceptual approach* (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad (2004) bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis mekanisme penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial serta aspek kemanusiaan seperti budaya, menjadi bagian dari penelitian sosial humaniora.

Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, Otto Sumarwoto (1997) sebagai ahli ekologi membahas keterkaitan dan saling ketergantungan ekonomi dan lingkungan dalam konsep pembangunan.

**Ketiga**, pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum antara lain dari aspek ilmu ekonomi dan/atau rumpun keilmuan dalam bidang administrasi khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### **Jenis Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, ranah dari penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) mencakup penelitian

terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelusuran bahan hukum dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup :

**a) Bahan Primer**

Bahan primer terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis.

**b) Bahan Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dokumen perencanaan perusahaan (*corporate plan*), makalah, prosiding, jurnal, profiling PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), Laporan Kinerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Disamping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait antara lain Bagian Perekonomian, Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

### **c) Bahan Tersier**

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara pertama inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Kedua, studi kepustakaan di Perpustakaan. Ketiga, penelusuran informasi melalui internet.
- b) Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara pertama, wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- c) Bahan Hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

### **Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hirarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyesuaian nomenklatur Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

- b) Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait.
- c) Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab satu, maka teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami

dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

*Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang panelis yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dijelaskan pula mengenai instrumen analisis lainnya, seperti ROCCUPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*), dan RIA (*Regulatory Impact Assessment*).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1) Teori Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah**

###### **a. Pengertian Otonomi Daerah**

Aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menyentuh perdebatan tentang bangunan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, sepanjang sejarah perjalanan kekuasaan di republik ini. Menurut Sri Soemantri, 1981 *The Founding Father* republik ini diwarnai dengan logika suasana kebatinan anti kolonialisme dan imperialisme. Ernest Geleer, 1984 menuturkan bahwa setiap negara di dunia memiliki sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara yang berbeda-beda. Penggunaan model pemerintahan tersebut didasarkan pada kehendak masing-masing negara dalam penerapannya. Sebagaimana di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang berbentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen, Negara Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan yang tersentralistik atau proses pelaksanaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat. Akibat dari penggunaan sistem tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Sehingga setelah era reformasi dengan beberapa kali amandemen akhirnya sistem yang tersentralistik tersebut diubah menjadi sebuah negara kesatuan yang kekuasaan tidak bertumpu pada pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat daerah baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (*eksekutif*) dan unsur-unsur pengaturan (*regulerer*) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk

mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan,kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*) Philipus M. Hadjon, dkk, 2005.

Menurut Sadu Wasistiono, 2008 bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung

jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ( Bratakusumah, Solihin, 2004).

d. Pemerintah Daerah

Sebelum membahas pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peneliti akan jelaskan terlebih dahulu arti pemerintahan daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 2) **Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD, 2009, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum :

- a) Memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis;
- b) Mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam;

- c) Mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai;
- d) Mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Dalam arti yang lebih sempit, instrumen peraturan perundang-undangan itu sendiri terkait pula dengan kegiatan pembuatannya (*law making*), kegiatan pemasyarakatannya (*law promulgation and law socialisation*), dan kegiatan penegakannya (*law enforcement*) yang di dalamnya juga terkait dengan elemen institusionalnya, elemen manusianya, dan elemen-elemen proseduralnya. Untuk menunjang keseluruhan fungsi dan aktivitas terkait dengan hukum itu diperlukan (a) makro desain kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyeluruh, dan (b) pusat administrasi informasi hukum yang terpadu yang mencakup informasi berkenaan dengan peraturan (*regelen*), penetapan administrasi negara (*beschikkingen*), dan putusan-putusan peradilan (*vonis*), serta putusan-putusan penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase dan '*despute desolution*' lainnya.

Pada dasarnya produk perundang-undangan yang lahir tidak terlepas dari kewenangan konstitusional yang diamanatkan di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan yurisdiksi dan teritorial.

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga azas mendasar. Adapun tiga azas sebagaimana dimaksud antara lain azas *lex superior derogate lex inferior*, *lex specialist derogate lex generalis*, *lex posterior derogat lex priori*.

Mengacu pada cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di atas maka sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan mendasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan “hierarki struktural” yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hierarki struktural menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada sisi lain, Undang-Undang ini juga mengakui “hierarki fungsional” artinya berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki struktural (Rahadi Zakaria, 2011).

Menurut Yuliandri, 2011, pada kondisi perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta berlakunya prinsip-prinsip dalam pemberlakuan hierarki. Hal demikian disebabkan oleh Bagir Manan, 1992: *Pertama*, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas; *Kedua*, Tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan.

Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk; *Ketiga*, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih rendah, dengan berbagai variasi prinsip *lex posterior derogate priori* dan *lex specialis derogate lex generali*, serta *lex superior derogat legi inferiori*.

### **3) Teori Badan Usaha Milik Daerah**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya juga merupakan perusahaan negara, hanya saja dalam skala daerah. Paling tidak di antara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam fungsi dan tujuan pendiriannya. Keduanya sama-sama mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh sebuah departemen, sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan regulasi terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cikal bakal regulasi tentang BUMD adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang penyusunannya diilhami dari terbitnya Perpu Nomor 17/1960 tentang Perusahaan Negara. Namun dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut ketentuan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dengan ini dasar legitimasi terkait BUMD pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan istilah yang berbeda, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf 40 disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan dua bentuk BUMD, yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tanggung jawab kepala daerah selaku wakil Daerah adalah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Sedangkan BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mengatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang

jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab kepada daerah seperti halnya pada PD.

Apapun bentuk BUMD-nya, tujuan akhirnya adalah kebutuhan warga atas barang/jasa harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar. Adapun tujuan dari pendirian BUMD, berdasarkan UU 23/2014 Pasal 331 ayat 4 adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Penerbitan UU 23/2014, pada prinsipnya, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri berbagai aspek kehidupan di daerahnya, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Khusus untuk aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD. Adapun BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.

- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
- e. Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- g. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.
- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan

Sedangkan Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- d. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan

tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidakmampuan BUMD untuk memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisme baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Alasan-alasan perlu dilakukannya pembenahan BUMD, yaitu:

- a. Untuk mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.  
Di tengah iklim bisnis yang berorientasi pasar seperti saat ini, sungguh tidak mungkin bertahan untuk jangka panjang dalam kondisi yang tidak efisien. Sebab, efisiensi sungguh erat kaitannya dengan harga produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan yang lebih efisien tentu akan dapat memberikan harga barang atau jasa yang lebih murah dari pada perusahaan yang kurang efisien. Demikian juga, biaya yang semestinya tidak terjadi akan dapat ditekan, sehingga akan dapat menaikkan laba.
- b. Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha.  
Bila dilihat dari struktur permodalannya, hampir semua BUMD membiayai kegiatannya dari hutang, baik hutang jangka pendek dan jangka panjang, yang kesemuanya berasal dari bank. Lebih memprihatinkan lagi pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari utang luar negeri yang notabene mempunyai resiko tinggi jika terjadi perubahan kurs.

c. Faktor kesulitan keuangan negara

Adalah tidak mungkin terus mengharap bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk modal penyertaan, mengingat keterbatasan dana dan tuntutan yang lebih besar akan pembiayaan pembangunan pada banyak sektor. Pada akhirnya BUMD harus bisa mandiri dan sekaligus mampu memberikan sumbangan besar bagi pembiayaan pembangunan di daerah.

d. Liberalisasi ekonomi

Dengan anggapan bahwa kesepakatan antar negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik melalui AFTA dan APEC, peningkatan daya saing BUMD tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai persiapan menjelang pasar bebas. Walaupun bukan merupakan pasukan terdepan dalam globalisasi ekonomi tersebut BUMD harus pula berbenah diri. Alasannya sederhana saja, salah satunya berkaitan dengan arus investasi. Dengan liberalisasi ekonomi, arus investasi masuk ke semua negara dan ke semua sektor. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan momen tersebut dengan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam bidang-bidang masing-masing BUMD. usaha-usaha kreatif dan inovatif juga harus menjadi agenda semua BUMD agar mampu bersaing dengan perusahaan pada bidang sejenis.

**4) Kajian Teoritik dan Ruang Lingkup tentang Bank**

a. Pengertian Bank

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Bentuk Badan Hukum Bank

Bentuk hukum suatu bank umum sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semula dapat berbentuk sebagai perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas. Namun sekarang bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga bank umum hanya dapat berbentuk perseroan terbatas, sedangkan BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.

c. Bank Umum

Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan

- surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
  - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
  - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
  - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank Umum dapat:

- a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- c. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; dan/atau
- d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank Umum dapat memanfaatkan

teknologi informasi. Bank Umum dapat membuka akses data dan informasi Nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan Nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.

Bank Umum dapat beroperasi sebagai Bank digital dengan ketentuan wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat.

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal di luar IJK kecuali sebagaimana telah ditentukan,
- b. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; dan
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana telah ditentukan.

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya dimaksud dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.

Dalam hal harga pembelian Agunan melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

d. Bank Perekonomian Rakyat

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BPR dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana ditentukan;

- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha telah dimaksud.

Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Setiap Orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR, wajib dipenuhi persyaratan minimal:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan; dan
- e. kelayakan rencana kerja.

Setiap Bank wajib memiliki kantor. Bank dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.

BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Batasan wilayah jaringan kantor BPR diatur Otoritas Jasa Keuangan.

BPR didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan integrasi dengan Bank berbadan hukum Indonesia atau konversi menjadi Bank berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.

#### **5) Kajian Teoritik Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham,

akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Konseptualisasi Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan kepemilikan, dan stakeholder.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dalam ranah implementasi di Indonesia Pemerintah pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia. Sejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis.

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut.

Implementasi GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG

perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: Pertama, Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). Kedua, Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Ketiga, Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam rangka implementasi konsep GCG maka, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut penjelasan yang dapat diuraikan oleh peneliti :

a. *Transparansi (Transparency)*

Prinsip Dasar Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya sebagai berikut: *Pertama*, Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. *Kedua*, Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. *Ketiga*, Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. *Keempat*, Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan *Pertama*, Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. *Kedua*, Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. *Ketiga*, Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. *Keempat*, Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). *Kelima*, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c) *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good*

*corporate citizen*. Adapun pedoman pokok pelaksanaan *Pertama*, Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). *Kedua*, Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d) Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan *Pertama*, Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. *Kedua*, Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan

kewajaran. Pedoman Pokok Pelaksanaan *Pertama*, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. *Kedua*, Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. *Ketiga*, Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Ketentuan UU Perbankan Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 20 A (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan UU Perbankan Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 20 B (1) Bank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha. (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip tata kelola

yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Malang, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba atau keuntungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan

harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu berdasarkan undang-undang yang sama, pemerintah daerah berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Asas dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. bahwa penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian

- Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa, Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik mulai dari inventarisasi permasalahan sosial, peraturan perundang-undangan dan uji publik yang memang sejatinya Pemerintah Kabupaten Malang berkeinginan untuk mendirikan BUMD yang mampu memberikan kontribusi dalam penambahan pada pendapatan asli daerah.
  - 6) Asas kejelasan rumusan bahwa, setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini di desain dengan melihat kondisi obyektif dari aspek perekonomian, keuangan dan berbagai sektor lainnya sehingga perumusannya disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kabupaten Malang.
  - 7) Asas keterbukaan bahwa, dalam Pembentukan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**C. Praktek Empiris Potret Kinerja Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang**

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 5 Seri C), selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor : 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 21-12-2004 (dua puluh satu Desember dua ribu empat) Nomor : C-30702 HT.01.01.TH.2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 5024/2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-05-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) Nomor : 41.

Sedangkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua

puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor : 43 tersebut di atas, telah beberapa kali diubah yaitu melalui :

- a. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2008 (sepuluh Nopember dua ribu delapan) Nomor : 10, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor : AHU-97496.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 10994/2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-04-2009 (dua puluh satu April dua ribu sembilan) Nomor : 32;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 22-12-2008 (dua puluh dua Desember dua ribu delapan) Nomor : 22, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat tertanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan) Nomor : AHU-AH.01.10-06774, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0029837.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember dua ribu tujuh

- belas) Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2017 (tiga belas Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0023691.AH.01.02.TAHUN 2017;;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor : 24, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0050874.AH.01.11.TAHUN 2019;
- e. Akta Berita Acara Rapat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) Nomor: 5, tertanggal 12-09-2022 (duabelas September duaribu duapuluh dua), yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, tertanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluh dua), Nomor:

AHU-AH.01.09-0055102; dan yang terakhir dan terakhir diubah dengan

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), Nomor: 8, tertanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret duaribu duapuluh tiga), yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, tertanggal 30-03-2023 ( tiga puluh Maret duaribu duapuluh tiga ), Nomor : AHU-AH.01.09-0105367.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau yang biasa disingkat dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) merupakan perusahaan milik pemerintah Kabupaten Malang yang bergerak di bidang perbankan. Saat ini memiliki 2 (dua) orang Direksi, yaitu PY. Santoso sebagai Direktur Utama dan Agung Darianto sebagai Direktur, serta 2 (dua) orang Dewan Komisaris, yaitu Wisnu Murti Wibowo sebagai Komisaris Utama dan I Wayan Wisnu Utama sebagai Komisaris.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sejak awal pendiriannya telah memilih bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dikenal ada 3 (tiga) jenis yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Dimana selanjutnya diatur bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) tersebut terbagi atas saham-saham. Saham-saham tersebut dimiliki oleh para pemegang saham. Sejak awal pendiriannya, Pemerintah Kabupaten Malang telah menjadi pemegang saham mayoritas.

Pada awal pendiriannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Ayat (2) nya mengatur bahwa Modal Disetor Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor : 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang berjumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta

rupiah). Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perubahan ketentuan modal pertama yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2008 (sepuluh Nopember dua ribu delapan) Nomor : 10, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Pasal 4 Ayat (1) akta tersebut mengatur bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang berjumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu sejumlah Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perubahan ketentuan modal kedua yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 22-12-2008 (dua puluh dua Desember dua ribu delapan) Nomor : 22, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Pasal 4 Ayat (1) akta tersebut mengatur bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang berjumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut, keseluruhan saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Perubahan ketentuan modal ketiga diawali dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, dimana Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Modal Dasar PT. BPR Kabupaten Malang ditetapkan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).
  - 2) Modal disetor yang telah ditempatkan sebagai Modal Dasar pada PT. BPR Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
  - 3) Pemerintah Daerah menambah modal disetor sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sehingga modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Tahun 2017 menjadi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
  - 4) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau dari sumber keuangan lain yang sah.
  - 5) Modal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dari Pasal tersebut disimpulkan bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang ditingkatkan dari Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) menjadi Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah), sedangkan Modal Ditempatkan/Modal Setor nya juga ditingkatkan dari Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) menjadi Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Perubahan ketentuan modal tersebut diuraikan lebih lanjut pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Pasal 4 Ayat (1) akta tersebut mengatur bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang berjumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) terdiri dari 14.000 (empat belas ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.7.750.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)

- saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Perubahan ketentuan modal kelima sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor : 24, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Dalam akta tersebut diatur mengenai penambahan jumlah Modal Disetor sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), peningkatan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yaitu dari Rp.7.750.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang menjadi sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perubahan ketentuan modal keenam yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 12-05-2020 (dua belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Dalam akta tersebut diatur mengenai perubahan susunan kepemilikan saham menjadi :

- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Nyonya Jajuk Sulistyowati , sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Tuan Purnadi, sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Tuan Mochammad Bambang Hery Eryono, sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perubahan ketentuan modal ketujuh atau terakhir yaitu sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan

Pemkab Malang tertanggal 9-07-2021 (sembilan Juli dua ribu dua puluh satu) Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Dalam akta tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perubahan nama perseroan dari Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Penambahan Modal Disetor sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3) Peningkatan Modal Dasar P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang dari Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan nilai nominal tiap sahamnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Penyesuaian bentuk badan hukum dan logo dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Sehingga susunan kepemilikan saham menjadi :

- a. Pemerintah Kabupaten Malang, sebanyak 13.750 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.13.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 98,21% (sembilan delapan koma dua satu persen);
- b. Tuan Alipitus Maria Sulistyadi Tikno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar

- Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau 1,32% (satu koma tiga dua persen);
- c. Tuan Sjamsul Hidayat Jusuf, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 0,18% (nol koma delapan belas persen);
  - d. Nyonya Jajuk Sulistyowati , sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 0,18% (nol koma delapan belas persen);
  - e. Tuan Purnadi, sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
  - f. Tuan Mochammad Bambang Hery Eryono, sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau 0,04% (nol koma nol empat persen).

Dimana 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan risalah RUPS Perseroan tersebut.

Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda). tetap berupaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Layanan jasa perbankan seperti produk tabungan, deposito dan produk kredit dijalankan sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing mulai dari masyarakat umum, pengusaha, pedagang, ASN (PNS), swasta bahkan pelajar. Di samping itu ke depan akan

dikembangkan pelayanan jasa lainnya antara lain jasa pelayanan transfer, pembayaran listrik, pembelian pulsa dan jasa lainnya sehingga sesuai dengan tujuan pencapaian visi dan misi perusahaan yaitu untuk memberikan jasa pelayanan yang prima kepada nasabah dan memperoleh laba yang optimal.

Prioritas perusahaan adalah memberikan pinjaman kepada pelaku UKM untuk menambah permodalan mereka yang berada di wilayah Malang Raya, dengan suku bunga murah sehingga diharapkan mereka dapat berkembang dan berpengaruh pada percepatan perekonomian daerah yang saat lagi sedang digalakkan. Untuk perkembangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) juga dilakukan pemberian pinjaman modal kerja kepada masyarakat umum dalam berbagai sektor ekonomi yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya.

Pada tahun 2016-2020 PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) memiliki laba bersih, dan dari laba bersih tersebut ditetapkan deviden untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Sebagian dari deviden tersebut disetorkan ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemegang saham mayoritas. Namun demikian tahun 2021-2022 membukukan kerugian. Berikut ini adalah laba/rugi yang diperoleh oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) pada tahun 2016-2022

Diagram 2 Laba/Rugi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) Mulai Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022



Dari diagram di atas tampak bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang pada tahun 2016-2018 memperoleh peningkatan laba bersih secara kontinu. Namun menurun drastis sejak tahun 2019 hingga 2022.

Hal ini adanya dampak pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia tahun 2020-2021, sedangkan tahun 2022 cenderung ke masa pemulihan.

Dari laba bersih tersebut selanjutnya ditetapkan deviden untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Sebagian dari deviden tersebut disetorkan ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemegang saham mayoritas. Berikut tabel deviden PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang disetorkan ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemegang saham mayoritas.

Tabel 1 Deviden PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang menjadi Pendapatan

Asli Daerah Selaku pemegang saham mayoritas Mulai  
Tahun 2016 Sampai Dengan **Tahun 2018**

| No. | Tahun | Laba bersih<br>Rp. | Deviden<br>Rp. | Pemekab Malang |                |
|-----|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |       |                    |                | Saham          | (PAD) Rp.      |
| 1   | 2016  | 861.408.170,00     | 430.704.085,00 | 93,75 %        | 403.785.080,00 |
| 2   | 2017  | 1.103.796.658,00   | 607.088.162,00 | 96,875 %       | 588.116.657,00 |
| 3   | 2018  | 1.302.996.752,00   | 716.648.213,60 | 96,875 %       | 694.288.789,34 |
| 4   | 2019  | 1.601.479.411,00   | 880.813.676,00 | 97,50 %        | 858.793.334,00 |
| 5   | 2020  | 362.089.493,00     | 199.149.221,00 | 97,50 %        | 194.170.491,00 |
| 6   | 2021  | -2.989.615.000,00  | -              | -              | -              |
| 7   | 2022  | -2.942.762.119,00  | -              | -              | -              |

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah deviden yang disetorkan oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) pada tahun 2016-2018 kepada PAD Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan kontinu. Namun pada penysetoran deviden pada tahun 2020 menurun drastis hingga nol karena merugi.

Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, memberi amanah pada Pasal 314 yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. d. Bank Perkreditan

Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

Terhadap nomenklatur di bidang perbankan yang harus menyesuaikan terhadap nomenklatur yang ada dalam Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus menyesuaikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maksimal yaitu Januari 2025 karena undang-undang tersebut diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Baik BPR ataupun BPR Syariah harus menyesuaikan nomenklaturnya.

Konsekuensi Yuridis dari berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus menyesuaikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maksimal yaitu 12 Januari 2025 karena Undang-Undang tersebut diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Baik BPR ataupun BPR Syariah harus menyesuaikan nomenklaturnya. Terhadap BUMD di bidang perbankan yang masih bernama Bank Perkreditan Rakyat tetap diakui dan diberikan waktu untuk mengubah bentuk hukumnya sesuai Pasal 314.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang**

Salah satu cara untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui badan usahanya. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMN untuk Badan Usaha Milik Negara dan BUMD untuk Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonominya daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan *Public Service*, *Profit Oriented* atau kombinasi keduanya. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation* (Abdulkadir Muhammad, 2010). Bentuk hukum badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk hukum badan usahanya sesuai tujuan pembentukannya.

Pasal 314 huruf a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang ini memberikan beberapa implikasi yang

dialami oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu :

1) Nama

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur mengenai Nama Perseroda sebagai berikut : 1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang : a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; h. tidak mengandung bahasa asing; atau i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. 3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal tersebut telah mengatur terkait apabila nama Perseroda dilakukan secara lengkap ataukah secara singkat.

Dimana dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) diatur bahwa ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh : perusahaan perseroan Daerah XYZ. Sedangkan pada penjelasan Ayat (3) disampaikan bahwa ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh : PT XYZ (Perseroda).

Pasal 14 Ayat (1) Huruf i juga mengatur bahwa untuk ketentuan nama Perseroda harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Dimana terkait aturan pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengatur bahwa :

- 1) Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan :
  - a. ditulis dengan huruf latin;
  - b. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
  - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;

- e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  - f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  - g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
  - h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.
- 2) Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
- 3) Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau
  - b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan.

Pada penjelasan Ayat (3) diatur bahwa dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan yang merupakan akronim (kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar) dari Nama Perseroan, maka contoh penulisannya adalah sebagai berikut : Misalnya PT TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI disingkat dengan PT TASPEN, PT ASURANSI KESEHATAN disingkat dengan PT ASKES, PT PELABUHAN INDONESIA disingkat dengan PT PELINDO.

Dari analisis tersebut diatas disimpulkan bahwa penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, wajib dilakukan agar sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri. Tetapi dalam rangka memperbaiki konteks penamaan agar sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya perlu juga dilakukan perubahan nama nya di dalam Rancangan Peraturan Daerahnya maupun perubahan nama melalui akta notariilnya, yang diikuti dengan pengesahan dan pengumumannya melalui instansi yang berwenang.

#### **E. Analisa Potensi Permasalahan terhadap Perubahan Nomenklatur pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang**

Pada penyesuaian nomenklatur pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, beberapa hal dapat menjadi potensi kendala pelaksanaan baik pada saat akan berubah, proses transisi nya, maupun setelah perubahannya.

Dalam melakukan perubahan nomenklatur nama organisasi, analisis potensi permasalahan sangat penting untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul. Perubahan tersebut dapat memunculkan beberapa potensi permasalahan, mulai dari resistensi internal hingga tanggapan eksternal yang tidak terduga. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh terhadap potensi hambatan komunikasi, kebingungan internal, hingga kemungkinan perubahan persepsi masyarakat menjadi

esensial. Pemahaman mendalam terkait reaksi karyawan, pemangku kepentingan, dan citra organisasi dapat membantu merancang strategi implementasi yang efektif. Dengan merinci potensi permasalahan yang mungkin muncul, kita dapat mengembangkan solusi yang tepat guna memastikan perubahan nomenklatur berlangsung sejalan dengan visi dan tujuan organisasi. Adapun potensi permasalahan dari kajian penulis adalah sebagai berikut:

1) Aspek Hukum dan Regulasi

– Penyesuaian Dasar Peraturan Organisasi

Dasar hukum organisasi berasal dari berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Di tingkat daerah, aturan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Perubahan nomenklatur ini muncul sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagai konsekuensi, regulasi turunan harus disusun ulang, diamandemen, dan disahkan, yang menghasilkan tantangan terkait waktu tunggu yang berpotensi lama. Adanya kemungkinan kendala atau konflik dalam proses penyesuaian peraturan juga

menambah kompleksitas, menjadikan waktu tunggu sebagai potensi masalah utama dalam proses perubahan nomenklatur ini. Selain itu, dalam menanggapi kendala waktu tunggu yang mungkin muncul, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemangku kebijakan, lembaga terkait, dan pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi yang terbuka dan proaktif dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa setiap tahapan perubahan nomenklatur berjalan sesuai dengan rencana. Keberlanjutan evaluasi dan perbaikan dari waktu ke waktu juga menjadi esensial agar perubahan dapat berlangsung secara efisien, responsif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terkini.

– Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi

Setelah dasar hukum mencapai tingkat Peraturan Pemerintah Daerah, organisasi masih memiliki tanggung jawab untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui rapat pemegang saham atau diskusi internal. Semua aspek hukum organisasi diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-30702 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan. Perubahan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap visi, misi, nilai strategis, dan sasaran organisasi, yang memerlukan waktu dan penyesuaian implementasi. Penyesuaian ini

juga melibatkan pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, seluruh direksi, komisaris, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan otoritas terkait. Proses pembahasan akan diselenggarakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 19 akta pendirian. Selain itu, pasal 25 ayat 2 menekankan bahwa perubahan dalam anggaran dasar yang mencakup nama harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Implementasi perubahan nomenklatur harus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari sosialisasi, untuk mencegah timbulnya kekhawatiran di masyarakat terkait keamanan bisnis keuangan yang dijalankan. Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan keterlibatan seluruh pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini berjalan sesuai rencana dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

## 2) Resistensi Internal

### – Biaya *Rebranding* Organisasi

Perubahan nomenklatur dalam konteks bisnis keuangan, di mana kepercayaan memiliki peran sentral, proses sosialisasi harus dilakukan secara massif melalui media cetak dan elektronik, yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Perubahan ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan terkait pembaruan logo organisasi maupun plakat. Oleh karena itu, setelah perubahan nomenklatur

disahkan, diperlukan alokasi anggaran tambahan di tahap awal penyesuaian untuk mengatasi biaya yang muncul sehubungan dengan transformasi ini.

Biaya-biaya tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik seperti logo dan seragam, tetapi juga mempengaruhi arus kas dan persentase laba organisasi secara keseluruhan. Kendala biaya ini sering kali tidak diantisipasi oleh pemangku kebijakan terkait perubahan nomenklatur, sehingga diperlukan alokasi pendanaan guna mendukung dan memastikan kelancaran proses transisi ini. Selain menggunakan anggaran tahunan, biaya yang diperlukan ini dapat bersumber dari laba perusahaan tahun  $n-1$  agar tidak membebankan anggaran tahunan. Hal ini harus berdasarkan pada hasil pengesahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada akta pendirian pasal 23 ayat 1. Menyadari dampak finansial yang mungkin terjadi menjadi esensial dalam perencanaan dan implementasi perubahan nomenklatur, sehingga organisasi dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan efisien.

– Penyesuaian Administrasi

Dampak perubahan nomenklatur pada nama organisasi perbankan tidak hanya terbatas pada pergantian identitas, tetapi juga melibatkan penyesuaian administratif yang cukup kompleks. Salah satu aspek administratif yang terpengaruh adalah dokumen kantor, termasuk kop surat, blangko administrasi, dan berbagai dokumen lain yang terkait dengan nomenklatur

baru. Proses penggantian ini memerlukan perhatian ekstra terhadap detail dan konsistensi untuk memastikan bahwa semua dokumen resmi mencerminkan perubahan tersebut.

Selain itu, aspek digital juga turut terdampak. Dokumen elektronik seperti brosur dan situs web perlu diperbarui untuk mencerminkan nomenklatur baru. Hal ini tidak hanya melibatkan perubahan teks, tetapi mungkin juga memerlukan pembaruan desain dan struktur informasi agar sesuai dengan identitas baru yang diusung oleh organisasi. Perizinan usaha, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nama Rekening, menjadi perhatian khusus dalam konteks perubahan nomenklatur. Adanya perubahan nama organisasi berpotensi mengharuskan pengajuan ulang perizinan atau memberikan pemberitahuan kepada instansi terkait. Proses ini membutuhkan kerja sama yang erat dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa perizinan tetap berlaku dan sesuai dengan identitas baru yang diadopsi. Namun, perubahan administratif ini bukan hanya sekadar kendala biaya tambahan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses penyesuaian administrasi juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, implementasi perubahan nomenklatur ini memerlukan masa transisi yang cukup untuk memastikan bahwa setiap detail administratif diurus dengan cermat dan tanpa menimbulkan gangguan signifikan pada operasional organisasi.

– Pelatihan dan Sosialisasi

Berdasarkan riset dari Gil dan Metaveli (2016) dijelaskan bahwa perubahan organisasi memerlukan pelatihan untuk penyesuaiannya. Pelatihan ini utamanya sebagai kebutuhan penting dalam menghadapi persaingan pada proses penyesuaian organisasi. Pegawai dalam organisasi juga akan menghadapi fase pelatihan yang signifikan sebagai bagian dari proses implementasi perubahan nomenklatur. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memahami visi dan misi serta tujuan organisasi terutama dalam mendukung penerapan nomenklatur dalam proses administrasi dokumen perkantoran, hingga penguatan terhadap nilai-nilai perusahaan dengan metode sosialisasi yang efektif.

Pelatihan dimulai dari tingkat top manajemen organisasi, dan secara bertahap melibatkan seluruh lapisan organisasi, termasuk frontliner, untuk memastikan terciptanya mekanisme checking and balance dalam penerapan perubahan nomenklatur. Sosialisasi perubahan ini dirancang melalui tiga tahap penting. Tahap pertama adalah pengenalan, yang mencakup familiarisasi dengan logo (jika ada perubahan penyesuaian) dan nama baru perusahaan. Tahap berikutnya adalah masa transisi, di mana digunakan nama dan logo baru, namun dokumen administrasi yang mencantumkan nama dan logo lama masih tetap berlaku. Pada tahap akhir, masa pengesahan, dokumen-dokumen lama dinyatakan tidak berlaku.

Sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan yang holistik, melibatkan media cetak seperti brosur maupun baliho, serta platform elektronik seperti website dan sosial media organisasi.

Pelatihan dan sosialisasi yang terencana dengan baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi dapat dengan cepat dan efektif beralih ke perubahan nomenklatur, sambil memahami secara menyeluruh implikasi dan tahapan pelaksanaannya. Ini juga mendukung terciptanya pemahaman bersama dalam organisasi mengenai nilai-nilai yang diusung serta memastikan konsistensi dalam penerapan perubahan nomenklatur.

### 3) Resistensi Eksternal

#### – Kepercayaan Masyarakat

Menurut Pauline dan Fred (2016) Kepercayaan memiliki peran penting dalam hubungan antara pelanggan dan bank serta hubungan pelanggan secara umum. Ini karena kepercayaan mempermudah transaksi dengan pelanggan, menghilangkan kekhawatiran terkait keamanan informasi pribadi, tabungan, serta produk keuangan yang mereka miliki atau rencanakan untuk dibeli dari bank. Sebagai objek bisnis keuangan, kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan bisnis organisasi. Apabila terjadi kepanikan di masyarakat terkait perubahan nomenklatur ini, maka sangat berpotensi adanya penarikan dana yang akan dapat berpotensi mengganggu keuangan perusahaan. Sehingga diperlukan perencanaan sosialisasi yang matang untuk menghindari hal

ini. Masyarakat telah terbiasa dengan nomenklatur yang lama, dan perubahan tersebut dalam kasus tertentu dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan nasabah dan masyarakat umum. Resistensi ini dapat terwujud dalam tanggapan negatif di media sosial, forum diskusi, dan artikel-opini terkait keputusan perubahan nomenklatur.

Kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi landasan bagi hubungan antara lembaga perbankan dan masyarakat, dan perubahan nomenklatur dianggap dapat mempengaruhi pondasi ini. Untuk mengatasi resistensi eksternal ini, lembaga perbankan harus melibatkan secara proaktif pihak-pihak terkait, termasuk nasabah, dalam proses perubahan nomenklatur. Komunikasi yang efektif dan transparan perlu ditekankan untuk menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut dan manfaat konkret yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan melibatkan pihak eksternal dan mendengarkan aspirasi mereka, lembaga perbankan dapat meminimalkan resistensi dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin terganggu oleh perubahan nomenklatur

– Kepercayaan Mitra Bisnis

Di dunia perbankan, keputusan untuk melakukan perubahan nomenklatur seringkali mendatangkan resistensi dari mitra bisnis yang sudah terjalin erat selama bertahun-tahun. Suatu bank, yang telah memutuskan untuk

mengubah identitasnya dengan harapan mencapai pembaruan dan ketertarikan baru, menemui tantangan serius ketika mitra bisnis utamanya memberikan respon yang tidak sejalan.

Mitra bisnis yang sudah terbiasa dengan nama lama bank dapat bereaksi beragam terhadap perubahan tersebut. Mereka merasa telah membangun hubungan dan kepercayaan dengan nomenklatur sebelumnya, dan perubahan nomenklatur dianggap sebagai gangguan yang tidak diperlukan dalam hubungan bisnis.

Resistensi terhadap perubahan nomenklatur juga mencuat dalam bentuk tanggapan negatif di media dan publikasi industri. Mitra bisnis yang merasa kurang yakin dengan perubahan ini dapat menciptakan sentimen negatif di antara rekan-rekan bisnis dan masyarakat. Untuk mengatasi resistensi ini, bank harus mengambil langkah-langkah strategis.

Ini melibatkan komunikasi terbuka dan proaktif dengan mitra bisnis, menjelaskan alasan di balik perubahan nomenklatur, dan memastikan bahwa nilai-nilai bisnis dan kualitas layanan tetap konsisten. Pemahaman mendalam terhadap kekhawatiran mitra bisnis, serta upaya dalam memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dari perubahan, menjadi esensial dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan hubungan bisnis jangka panjang.

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang diperlukan langkah-langkah seperti koordinasi efektif, alokasi anggaran tambahan, dan komunikasi terbuka. Melibatkan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci untuk meminimalkan resistensi dan memastikan perubahan nomenklatur berlangsung sejalan dengan visi dan tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap reaksi dan kekhawatiran pihak-pihak terkait dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi potensi permasalahan yang muncul.

### **BAB III**

#### **ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Berdasarkan kajian teoritik dan praktik empiris sebagaimana telah diuraikan diatas maka pada bab ini akan dikupas aspek relevansi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun aspek relevansi dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

#### Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Usaha

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang  
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 5  
Seri C).

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang undangan yang disusun.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini, disamping telah memberikan hasil-hasil yang cukup baik di berbagai bidang pembangunan, masih terdapat kekurangan dan kelemahan di berbagai bidang lainnya. Salah satu pelaksanaan pembangunan yang dirasakan belum memberikan hasil yang memadai adalah dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal tersebut tercermin antara lain dari relatif belum berkembangnya ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dibandingkan ekonomi secara keseluruhan.

Dasar utama dari demokrasi ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 33 disebutkan bahwa demokrasi ekonomi diartikan sebagai: produksi dikerjakan oleh semua, (dan) untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sebab kalau tidak, tampuk produksi (akan) jatuh ke tangan orang-orang yang (kebetulan) berkuasa, dan rakyat yang banyak dapat menjadi pihak yang tertindas.

Dalam kenyataan yang berkembang, struktur dan kondisi perekonomian nasional masih jauh dari cita-cita yang diamanatkan UUD 1945 tersebut. Selama ini akses dan distribusi terhadap sumber daya tidak merata secara berkeadilan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nasional yang kompleks dan multi dimensi, yang mengganggu dan mengancam keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menghendaki terlaksananya sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif diantara usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha berskala besar. Dengan demikian diantara berbagai skala usaha tersebut tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha lebih efektif dan saling menguntungkan. Secara lebih rinci ketetapan tersebut mengamanatkan:

- (1) Penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan harus ditiadakan.
- (2) Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.
- (3) Terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (4) Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama

dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

- (5) Keberpihakan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.
- (6) Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil. Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.
- (8) Kemandirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus diupayakan.
- (9) Pinjaman luar negeri harus dimasukkan dalam anggaran tahunan dan disetujui oleh DPR. Pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh pemerintah.
- (10) Penanaman modal asing diperlukan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.
- (11) Kebebasan pekerja untuk berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja harus diwujudkan.

Atas dasar rumusan makro kebijakan diatas maka kondisi faktual Perekonomian Indonesia yang saat ini bertumpu pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu dasar penetapan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan UMKM. Sejalan dengan strategi Pemerintah

tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu bank yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan terutama kepada usaha mikro dan kecil (UMK) sangat diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan UMK (Bank Indonesia, 2006).

Berdasarkan pemahaman diatas maka dalam konteks paradigma filosofis maka dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam konteks kesejarahan lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pasca

kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Berdasarkan pemahaman diatas maka perlu disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana. Adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:

- (1) BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan.
- (2) BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.
- (3) Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR.
- (4) BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
- (5) BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan.

Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang. Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112o17'10,90"- 112o57'00,00" Bujur Timur, 7o44'55,11" – 8o26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan : Samudera Indonesia; Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri; Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan

Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan. Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%. Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang: Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2020 adalah 2.619.975 jiwa.

Tabel 2

**Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang  
Tahun 2016-2020**

| URAIAN               | SATUAN               | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk      | Jiwa                 | 2.560.675 | 2.576.596 | 2.591.795 | 2.606.204 | 2.619.975 |
| Jumlah Laki-Laki     | Jiwa                 | 1.286.867 | 1.295.017 | 1.302.771 | 1.310.100 | 1.316.984 |
| Jumlah Perempuan     | Jiwa                 | 1.273.808 | 1.281.579 | 1.289.024 | 1.296.104 | 1.302.991 |
| Pertumbuhan penduduk | %                    | 0,64      | 0,62      | 0,59      | 0,55      | 0,52      |
| Kepadatan penduduk   | jiwa/km <sup>2</sup> | 725       | 730       | 734       | 738       | 742       |

Sumber: BPS Kabupaten Malang (Hasil Proyeksi), 2020

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.316.984 jiwa (50,26 persen) dan perempuan 1.302.991 jiwa (49,73 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,52 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 742 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hasil penghitungan akhir tahun 2020 adalah sebesar 2.972.886 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.477.615 jiwa (49,70%) dan perempuan 1.495.271 jiwa (50,29%).

Tabel 3

**Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang  
Tahun 2016-2020**

| NO        | URAIAN                              | SATUAN       | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Jumlah Penduduk</b>              |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Jiwa         | 1.365.806        | 1.403.364        | 1.447.612        | 1.477.316        | 1.495.271        |
|           | - Perempuan                         | Jiwa         | 1.339.589        | 1.379.376        | 1.426.592        | 1.457.822        | 1.477.615        |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>2.705.395</b> | <b>2.782.740</b> | <b>2.874.204</b> | <b>2.935.138</b> | <b>2.972.886</b> |
| <b>2</b>  | <b>Jumlah Penduduk Usia Sekolah</b> |              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>a.</b> | <b>Usia 4-6 Tahun/Usia TK</b>       |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Orang        | 57.596           | 56.62            | 60.645           | 60.566           | 79.667           |
|           | - Perempuan                         | Orang        | 54.107           | 53.593           | 57.342           | 57.595           | 75.034           |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>111.703</b>   | <b>110.213</b>   | <b>117.987</b>   | <b>118.161</b>   | <b>154.701</b>   |
| <b>b.</b> | <b>Usia 7-12 Tahun/Usia SD</b>      |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Orang        | 121.387          | 122.65           | 124.305          | 130.331          | 107.065          |
|           | - Perempuan                         | Orang        | 115.922          | 116.77           | 118.575          | 123.358          | 101.401          |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>237.309</b>   | <b>239.42</b>    | <b>242.88</b>    | <b>253.689</b>   | <b>208.466</b>   |
| <b>c.</b> | <b>Usia 13-15 Tahun/Usia SMP</b>    |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Orang        | 63.944           | 64.414           | 65.829           | 63.084           | 107.984          |
|           | - Perempuan                         | Orang        | 61.166           | 61.603           | 62.921           | 60.381           | 102.638          |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>125.11</b>    | <b>126.017</b>   | <b>128.75</b>    | <b>123.465</b>   | <b>210.622</b>   |
| <b>d.</b> | <b>Usia 16-18 Tahun/Usia SMU</b>    |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Orang        | 63.689           | 65.052           | 67.563           | 66.472           | 109.086          |
|           | - Perempuan                         | Orang        | 60.351           | 61.922           | 64.178           | 63.391           | 104.150          |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>124.04</b>    | <b>126.974</b>   | <b>131.741</b>   | <b>129.863</b>   | <b>213.236</b>   |
| <b>e.</b> | <b>Usia 19-24 Tahun/Usia PT</b>     |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Laki-laki                         | Orang        | 127.837          | 128.77           | 132.695          | 134.249          | 111.412          |
|           | - Perempuan                         | Orang        | 115.839          | 118.354          | 121.122          | 125.908          | 104.473          |
|           | <b>Jumlah</b>                       | <b>Orang</b> | <b>243.676</b>   | <b>247.124</b>   | <b>253.817</b>   | <b>260.157</b>   | <b>215.885</b>   |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Malang, 2020

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan

penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan informasi dari tabel dimaksud, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,60 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat penambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan, untuk 2 (dua) tahun mendatang penambahan jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel4

**Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2020-2021**

| URAIAN                 | SATUAN               | 2020      | 2021      |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>Jumlah Penduduk</b> |                      |           |           |
| - BPS                  | Jiwa                 | 2,623,201 | 2,639,108 |
| - Dispenduk            | Jiwa                 | 2.881.274 | 2.901.497 |
| <b>Kepadatan</b>       |                      |           |           |
| - BPS                  | jiwa/km <sup>2</sup> | 742       | 747       |
| - Dispenduk            | jiwa/km <sup>2</sup> | 753       | 764       |

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2019 diolah

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki trend yang naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016-2020 persentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 0,52% pada tahun 2020. Salah satu faktor

internal yang berpengaruh terhadap perlambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang. Jumlah penduduk pada Tahun 2017 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 772.289 jiwa, terdiri dari laki-laki 387.812 jiwa (50,22 %) dan perempuan 384.477 jiwa (49,78 %). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,93 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk tahun 2017 rata-rata 887 jiwa/km<sup>2</sup> dengan persebaran penduduk relatif merata. Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kegiatan usaha yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam turut serta melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan untuk mencapai tujuan pendiriannya yaitu :

- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### **C. Landasan Yuridis**

Adapun landasan yuridis dari Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kab Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang Adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 5 Seri C).

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ditetapkan.

Hal ini menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang harus terlibat dalam proses penyusunan peraturan karena menjadi pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan legalitas dan peraturan pendukungnya.

Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah terkait perubahan nomenklatur adalah sebagai pihak yang mengeluarkan dasar hukum pendirian organisasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga menjadi suatu keharusan dimana pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan berpartisipasi dalam mengeluarkan produk hukum terkait penyesuaian ini. Selain itu sebagaimana tertulis pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 43, disebutkan pada Pasal 4 terkait modal bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Modal memiliki modal ditempatkan sebanyak Rp 1.000.000.000 dan mengalami peningkatan beberapa kali. Perubahan ketujuh atau terakhir membahas mengenai

penambahan modal dengan nilai total akhir sebanyak Rp 13.750.000.000 mewakili 98,21% kepemilikan saham. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memiliki kuasa penuh terhadap bank ini.

Urgensi keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam proses perancangan ini sangatlah penting. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memainkan peran signifikan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Malang. Salah satu peran signifikan dalam penggerak ekonomi Kabupaten Malang, dengan keberadaan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah seperti Wonokerto, Poncokusumo, Pujon, Pakis, Kepanjen, Turen, dan kantor pusat di Karangploso. Distribusi ini dirancang secara merata untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dan menjadi alternatif yang populer untuk menyimpan dana.

Posisi strategis ini menjadi krusial karena Perseroan Daerah ini menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah. Analisis laba/rugi dari tahun 2016-2020 menunjukkan kontribusi yang bervariasi namun tetap stabil, dengan minimal Rp 194.170.491 pada 2020 dan Rp 858.793.334 pada tahun 2019 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, melibatkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam proses perubahan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan potensi pendapatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggaran daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

**A. Sasaran**

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai amanat Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi produk legislasi yang sangat dibutuhkan yang meletakkan dasar pengaturan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai bidangnya yaitu Bank Perekonomian Rakyat.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Malang**

Berdasarkan analisis jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana diuraikan diatas maka ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah Kab Malang Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang yang mana konsideran peraturan daerah dirumuskan sebagai berikut:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 314 huruf c. mengubah nomenklatur

- Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat termasuk substansi pengaturannya;
- b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang melalui penyesuaian nomenklatur;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Berdasarkan rumusan konsideran sebagaimana dipaparkan di atas berikut Peneliti uraikan materi muatan pengaturan sebagaimana berikut ini :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagai organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab

- Malang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
  13. Direksi adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk kepentingan dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.
  14. Rencana Bisnis PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
  15. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
  16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
  17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
20. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan .
21. Keputusan RUPS adalah keputusan yang dibentuk oleh RUPS PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
22. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D), dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Nama Perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang untuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tempat Kedudukan

### Pasal 4

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Singosari Nomor 275 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.
- (3) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 5

Maksud pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi melalui pelayanan perbankan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 6

Tujuan pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- f. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
  - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 8

Larangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) :

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Dalam memberikan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### Pasal 10

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam penyaluran Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 10

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 11

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### BAB VI

#### MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

#### Pasal 12

- (1) Sumber modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (6) Sumber modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

### Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dilakukan untuk:
  - a. pendirian; dan
  - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penilaian barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal Daerah melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua

## Besarnya Modal

### Pasal 18

- (1) Modal dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (4) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp17.250.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
  - b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  - c. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  - d. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor

- 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- e. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - f. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
  - g. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (1) Modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Sumber dana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengurangan Modal Daerah  
Pasal 19

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat  
Perubahan Penyertaan Modal Daerah  
Pasal 20

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Anggaran dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
- (2) Anggaran dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

- (1) Selama proses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama, Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan berakhirnya periodisasi jabatan masing-masing.
- (2) Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Dengan penyesuaian bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional dialihkan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

### Pasal 23

- (1) Semua istilah penamaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus

dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor: 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), tertanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret duaribu duapuluh tiga Nomor: 8, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dalam bab ini dirumuskan kesimpulan dari Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain :

1. Bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan Kabupaten Malang dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, peran penting dan strategis dimaksud tidak terlepas dari arah kebijakan daerah dalam memajukan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu disesuaikan nomenklaturnya yang semula Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Perubahan nomenklatur tersebut merupakan amanah dari Pasal 314 huruf c. Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hal ini dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud

lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

2. Berdasarkan analisa dan telaah pembahasan yang telah disampaikan maka terdapat rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana terlampir.
3. Bahwa yang menjadi dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu :
  - a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, perlu didukung kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat;
  - b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang melalui penyesuaian nomenklatur;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c. Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
4. Bahwa muatan materi pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha

Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 9 (Sembilan) BAB dan 26 (Dua Puluh Lima) Pasal. Adapun ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang meliputi : Nama dan Tempat Kedudukan Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal.

#### B. Saran (Rekomendasi)

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang diberikan rekomendasi antara lain:

1. Diharapkan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang harus memenuhi tahapan-tahapan serta dokumen perencanaan perubahan bentuk badan hukum, salah satunya berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar dan proses yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris.
2. Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka di dalam setiap kegiatan penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten Malang ke dalam BUMD harus melalui mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.

3. Diharapkan penyusunan Peraturan Daerah ini segera menempatkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dalam program legislasi daerah Tahun 2024 sehingga peraturan daerah yang akan lahir memiliki dasar keabsahan dan kepastian hukum terhadap perubahan nomenklatur Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Sebagai sarana untuk mempertahankan kinerja dan kelancaran perubahan nomenklatur ini, seluruh pihak dari pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengikuti setiap proses tahapannya. Proses regulasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menghindari adanya kesimpangsiuran informasi di masyarakat sejak peraturan mulai disusun. Selanjutnya organisasi harus merumuskan rencana yang efektif dan efisien guna melakukan sosialisasi, proses perubahan nomenklatur, dan memberikan informasi terkait batas akhir penerapan masa transisi. Terakhir, pemberitahuan terhadap masyarakat dan mitra bisnis diharuskan tertulis secara formal guna menjadi acuan dasar untuk menghindari asumsi atau berita hoaks di masyarakat.
5. Sebagai salah satu BUMD dari Kabupaten Malang yang memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. maka, Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang akan berubah nomenklatur menjadi perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat

Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu melakukan pembenahan serta optimalisasi di dalam manajemen pengelolaan sehingga benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal yang dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Dibutuhkan pengukuran kinerja yang baik dan penerapan sistem *reward and punishment* untuk memastikan setiap individu tetap kompetitif secara sehat demi meningkatkan kinerja perseroan secara keseluruhan. Melalui peningkatan profesionalisme baik dari segi manajemen, kompetensi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Alasan-alasan perlu dilakukannya pembenahan dalam Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu:

a. Mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Di tengah iklim bisnis yang berorientasi pasar seperti saat ini, sungguh tidak mungkin bertahan untuk jangka panjang dalam kondisi yang tidak efisien. Sebab, efisiensi sungguh erat kaitannya dengan harga produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan yang lebih efisien tentu akan dapat memberikan harga barang atau jasa yang lebih murah dari pada perusahaan yang kurang efisien. Demikian juga, biaya yang semestinya tidak terjadi akan dapat ditekan, sehingga akan dapat menaikkan laba.

b. Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha.

Bila dilihat dari struktur permodalannya, hampir semua BUMD membiayai kegiatannya dari hutang, baik hutang jangka pendek dan jangka panjang, yang kesemuanya berasal dari bank. Lebih memprihatinkan lagi pinjaman

tersebut sebagian besar berasal dari utang luar negeri yang notabene mempunyai resiko tinggi jika terjadi perubahan kurs. usaha-usaha kreatif dan inovatif juga harus menjadi agenda Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang agar mampu bersaing dalam industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IND-HILL,CO
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth Edition. SAGE Publications Inc.
- Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Ernest Geleer, Membangun Masyarakat Sipil, Prasarat Menuju Kebebasan, Bandung: Mizan, 1994
- Gil, A.J., Garcia-Alcaraz, J.L. and Mataveli, M. 2015. 'The training demand in organizational changes processes in the Spanish wine sector', *European Journal of Training and Development*, 39(4), pp. 315–331. doi:10.1108/EJTD-09-2014-0067.
- Moh, Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada
- Pauline, J.W., Esterik, P. and Van, R.W.F. (2016) 'Banking System Trust, Bank Trust, and Bank Loyalty', *A cognitive-motivational analysis*, 1(Fukuyama 1995), pp. 95–109.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahadi Zakaria, 2011, Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema

- “Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Malang
- Sadu Wasistiono, 2008, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business* (J. Wiley (ed.); Seventh Ed). Wiley Online Library.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan antara hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981
- Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011

